

## ABSTRAK

**Rurry Fadhillah Hamdani:** *Analisis Kepemimpinan Wanita Dalam Keluarga Menurut Muhammad Syahrūr*

Kepemimpinan merupakan hal yang prinsipil bagi kehidupan umat. Umat manusia, dalam kapasitasnya sebagai individu dan masyarakat, selalu saling berinteraksi, bergaul dan saling membutuhkan yang kemudian terbentuklah pranata-pranata sosial kemanusiaan yang salah satunya adalah kepemimpinan, baik itu kepemimpinan dalam rumah tangga/keluarga, masyarakat atau negara. Umat Islam dalam merespon hal tersebut seringkali berbeda pandangan ketika dikaitkan dengan kewajiban agama, misalnya kepemimpinan wanita dalam keluarga. Hal ini erat hubungannya dengan sumber hukum dan metode *istinbāth al-Ahkām* yang digunakan oleh mereka. Muhammad Syahrūr adalah salah satu cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa dalam kepemimpinan keluarga bisa dipimpin oleh wanita.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrūr tentang hukum Islam, pendapat Muhammad Syahrūr tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga dan untuk mengetahui dasar hukum serta metode *istinbāth al-Ahkām* yang digunakan oleh Muhammad Syahrūr.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an. Untuk memahami kandungan hukum dari al-Qur'an diperlukan berbagai metode *istinbāth al-Ahkām*. Seperti halnya Muhammad Syahrūr dikenal beberapa metode, antara lain metode *hermeneutika* menekankan pada pendekatan bahasa dan teori batas yang diambil dari ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah dengan meneliti, menelaah dan menganalisa karya-karya Muhammad Syahrūr sebagai data primer dan beberapa buku dan artikel lainnya sebagai data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa penafsiran Muhammad Syahrūr terhadap ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan terdapat perbedaan dibandingkan para cendekiawan muslim lainnya. Perbedaannya terletak pada pemahamannya bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak didominasi oleh fisiologi laki-laki tetapi siapa saja baik laki-laki atau wanita yang yang diberi kelebihan oleh Allah dari segi finansial atau segi fisik. Perbedaan tersebut disebabkan dalam penafsiran makna lafadz al-Qur'an serta metode pembacaannya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa teori hermeneutika yang digunakan oleh Muhammad Syahrūr pada kata *al-Qiwwāmah* dalam surat an-Nisā ayat 34 berlaku untuk kepemimpinan laki-laki dan wanita. Sedangkan teori batasnya menempati posisi batas maksimal-minimal bersamaan (*Hālah al-Haddyn al-'alā wa al-adnā ma'an*). Sumber hukum yang digunakan Muhammad Syahrūr adalah *nash* al-Qur'an dan metode ijtihadnya lebih menekankan pada teori hermeneutika dan ilmu-ilmu eksakta modern.